

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taratak Sungai Lundang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taratak Sungai Lundang Di Kecamatan Koto XI Tarusan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETA PENETAPAN BATAS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis Khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Taratak Sungai Lundang Di Kecamatan Koto XI Tarusan adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan.

BAB III BATAS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Taratak Sungai Lundang ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Kota Padang sesuai dengan dokumen Berita Acara Kesepahaman Batas Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 (BA 02/BAD I/III/2017 tanggal 7 Maret 2017) atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang akan ditetapkan kemudian.
 - b. Batas dengan Kabupaten Solok diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013.

c. Batas dengan Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek:

1. Dimulai dari Gunung Gadang Aia Dama Kapalo yang ditandai sebagai TK 163 dengan koordinat $1^{\circ}4' 11,39''$ LS dan $100^{\circ}34' 15,05''$ BT kemudian menyusuri punggung bukit ke arah barat sampai di Bukik Tiang Kumayan yang ditandai sebagai TK 164;
2. TK 164 dengan koordinat $1^{\circ}3' 53,01''$ LS dan $100^{\circ}32' 44,85''$ BT ke arah barat daya menuruni lembah sampai ke Batu Hampa, terus menyusuri punggung bukit sampai di Bukik Macang Masam yang ditandai sebagai TK 165;
3. TK 165 dengan koordinat $1^{\circ}4' 53,18''$ LS dan $100^{\circ}32' 1,89''$ BT menyusuri punggung bukit sampai di Bukik Sapan Talang yang ditandai sebagai TK 166;
4. TK 166 dengan koordinat $1^{\circ}5' 35,35''$ LS dan $100^{\circ}30' 54,62''$ BT ke arah barat menyusuri punggung bukit sampai di Bukik Gantiang, terus menyusuri punggung bukit sampai di Bukik Aia Lundang dan tiba di Bukik Gunung Putik yang ditandai sebagai TK 167;
5. TK 167 dengan koordinat $1^{\circ}5' 15,57''$ LS dan $100^{\circ}29' 55,43''$ BT menuju Sebelah Utara Jembatan Tantaruang ditandai sebagai PABU-020 yang terletak di Nagari Taratak Sungai Lundang;
6. PABU-020 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 49,22''$ LS dan $100^{\circ} 29' 47,37''$ BT ke arah utara menuju Ladang Alius ditandai sebagai TK 168;
7. TK 168 dengan koordinat $1^{\circ}4' 35,84''$ LS dan $100^{\circ}29' 52,98''$ BT ke arah utara mengikuti Lereng Bukik Pinjaro sampai di Aia Data/Ladang Liwoan terus ke arah utara sampai di Bukik Limau Puruik yang ditandai sebagai TK 169;
8. TK 169 dengan koordinat $1^{\circ}3' 47,20''$ LS dan $100^{\circ}30' 0,58''$ BT ke arah utara menyusuri punggung bukit melewati Bukik Sitapuang sampai di Ujung Bukik Sampie yang ditandai sebagai TK 170; dan
9. TK 170 dengan koordinat $1^{\circ}3' 7,54''$ LS dan $100^{\circ}29' 51,72''$ BT ke arah utara menyusuri punggung bukit, melewati Bukik Sampie dan Gunung Karang Camin sampai di titik TK 171 dengan koordinat $1^{\circ}0' 42,84''$ LS dan $100^{\circ}29' 48,59''$ BT.

- (2) Peta Batas Nagari Taratak Sungai Lundangtercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR:

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

1. SEGMENT BATAS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG –KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Gunung Gadang Aia Dama Kapalo	TK 163	TK 13.01.07.2012-07.2014-163	100	34	15.05	-1	4	11.39	674787.82	9881706.52
Bukik Tiang Kumayan	TK 164	TK 13.01.07.2012-07.2014-164	100	32	44.85	-1	3	53.01	671999.27	9882272.53
Bukik Macang Masam	TK 165	TK 13.01.07.2012-07.2014-165	100	32	1.89	-1	4	53.18	670670.27	9880425.12
Bukik Sapan Talang	TK 166	TK 13.01.07.2012-07.2014-166	100	30	54.62	-1	5	35.35	668589.99	9879131.01
Bukik Gunung Putik	TK 167	TK 13.01.07.2012-07.2014-167	100	29	55.43	-1	5	15.57	666760.55	9879739.44
Sebelah Utara Jembatan Tantaruang	PABU 020	PABU 13.01.07.2012-2014 020	100	29	47.37	-1	4	49.22	666511.76	9880549.08
Ladang Allus	TK 168	TK 13.01.07.2012-07.2014-168	100	29	52.98	-1	4	35.84	666685.23	9880959.77
Bukik Limau Puruik	TK 169	TK 13.01.07.2012-07.2014-169	100	30	0.58	-1	3	47.20	666920.96	9882453.65
Ujung Bukik Sampie	TK 170	TK 13.01.07.2012-07.2014-170	100	29	51.72	-1	3	7.54	666647.83	9883671.94
	TK 171	TK 13.01.07.2012-07.2014-171	100	29	48.59	-1	0	42.84	666553.13	9888116.06

SEGMENT BATAS NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Sebelah Utara Jembatan Tantaruang	PABU 020	PABU 13.01.07.2012-2014 020	100	29	47.37	-1	4	49.22	666511.76	9880549.08
Gunung Gadang Aia Dama Kapalo	TK 163	TK 13.01.07.2012-07.2014-163	100	34	15.05	-1	4	11.39	674787.82	9881706.52
Bukik Tiang Kumayan	TK 164	TK 13.01.07.2012-07.2014-164	100	32	44.85	-1	3	53.01	671999.27	9882272.53
Bukik Macang Masam	TK 165	TK 13.01.07.2012-07.2014-165	100	32	1.89	-1	4	53.18	670670.27	9880425.12
Bukik Sapan Talang	TK 166	TK 13.01.07.2012-07.2014-166	100	30	54.62	-1	5	35.35	668589.99	9879131.01
Bukik Gunung Putik	TK 167	TK 13.01.07.2012-07.2014-167	100	29	55.43	-1	5	15.57	666760.55	9879739.44
Ladang Allus	TK 168	TK 13.01.07.2012-07.2014-168	100	29	52.98	-1	4	35.84	666685.23	9880959.77
Bukik Limau Puruik	TK 169	TK 13.01.07.2012-07.2014-169	100	30	0.58	-1	3	47.20	666920.96	9882453.65
Ujung Bukik Sampie	TK 170	TK 13.01.07.2012-07.2014-170	100	29	51.72	-1	3	7.54	666647.83	9883671.94
	TK 171	TK 13.01.07.2012-07.2014-171	100	29	48.59	-1	0	42.84	666553.13	9888116.06

BUPATI PESISIR SELATAN**HENDRAJONI**